



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Abd. Jalil Sikki No.29 Telp. & Fax (0419) 21211 Romanga Kec. Binamu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 400.3/1360 /DISDIKBUD-JP

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB PELITA GENERASI KALUKUANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi berkas dan Peninjauan Lapangan maka permohonan **"KB PELITA GENERASI KALUKUANG"** tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Jeneponto tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5t Tahun 2018 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"KB PELITA GENERASI KALUKUANG"** Kalukuang Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor : 003/KB-PGK/V/2026 tanggal 18 Mei tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada **"KB PELITA GENERASI KALUKUANG"** Kalukuang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2026 sampai dengan tanggal 02 Juni 2029;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 02 Juni 2026



ALAMSYAH, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19791110 200901 1 004